

Koreksi Terhadap Perilaku Dosen

Kebetulan pada jam dinas di kantor, saya kedatangan dua orang dosen perguruan tinggi negeri dari luar kota Malang. Saya menanyakan maksud kedatangannya, maka dijawab olehnya, sekedar bersilaturahmi. Mereka menjelaskan bahwa kebetulan hari itu tidak ke kampus, karena tidak ada jadwal memberi kuliah. Dosen dimaksud juga menjelaskan biasanya, ia mengajar seminggu sekali, setiap hari Selasa. Sedangkan seorang lagi pada hari Rabu. Selain hari-hari itu, mereka bebas, bekerja apa saja, dan pergi ke mana saja yang mereka kehendaki. Anehnya, ternyata model kerja kedua dosen ini juga banyak dilakukan oleh dosen-dosen lainnya yang tidak memiliki jabatan tambahan seperti sebagai dekan, pembantu dekan, ketua jurusan dan sejenisnya. Oleh karena itu ketidakhadiran mereka ke kampus sama sekali bukan dirasakan sebagai kesalahan, karena memang begitulah biasanya kerja seorang dosen.

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut identitas dosen, misalnya dosen tetap, dosen luar biasa, dosen terbang, dosen kontrak dan barang kali juga masih ada istilah-istilah lainnya, seperti misalnya dosen luar. Dosen sebagai sebutan pengajar di perguruan tinggi biasanya terikat dengan peraturan yang diberlakukan oleh masing-masing kampusnya. Bagi dosen perguruan tinggi swasta, mereka terikat dengan peraturan yang dibuat oleh yayasan penyelenggara pendidikan tinggi yang bersangkutan. Sedangkan bagi dosen perguruan tinggi negeri, semestinya mereka terikat oleh aturan kepegawaian pemerintah, baik sebagai pegawai negeri maupun sebagai dosen. Sedangkan istilah dosen luar biasa, dosen terbang, dosen kontrak dan semacamnya mengikuti aturan sebagaimana status yang mereka sandang itu. Dosen terbang atau dosen luar biasa biasanya ke kampus hanya tatkala harus mengajar atau menguji pada jadwal yang telah disepakati.

Membaca peraturan kepegawaian selama ini, maka sebenarnya model kerja kedua dosen tersebut sangat aneh. Sebagai seorang yang berstatus pegawai negeri, mereka harus masuk kampus pada setiap hari. Sebagai dosen, ia harus mengajar pada jam-jam yang diatur oleh bagian akademik kampus. Sedangkan di luar jam-jam mengajar, mereka harus menunaikan tugas-tugas lainnya. Dosen tidak saja bertugas sebagai pengajar, tetapi juga harus melakukan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan juga memberikan bimbingan kepada para mahasiswanya. Tetapi anehnya, pola kerja dosen yang hanya masuk seminggu sekali tersebut dianggap lazim dan benar. Padahal seorang dosen, selain mendapatkan gaji sebagai pegawai negeri yang diterima setiap bulan, juga mendapatkan tunjangan fungsional. Oleh karena itu, jika mereka hanya datang ke kampus tatkala mengajar, sebenarnya sama sekali belum memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya. Disadari atau tidak, oleh cara kerja dosen seperti itu, kampus dan apalagi mahasiswa telah dirugikan, yakni tidak diberikan haknya secara maksimal.

Para dosen di perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi Islam, mestinya harus memaknai kerjanya dalam kerangka menjalankan amanah. Islam mengajarkan bahwa amanah harus ditunaikan sebaik-baiknya. Bahkan amanah itu seharusnya dilihat dari dua orientasi sekaligus. *Pertama*, sebagai warga negara yang mendapatkan amanah maka harus menunaikan amanah itu sebaik-baiknya. Mereka sudah digaji pada setiap bulannya dari uang rakyat, maka tidak selayaknya amanah itu diabaikan. *Kedua*, amanah terkait dengan keimanannya, yaitu bahwa

menjalankan tugas harus dimaknai sebagai ibadah. Ibadah itu harus ditunaikan secara ikhlas dan dilakukan sebaik-baiknya. Dosen yang hanya bekerja ala kadarnya sebagaimana kasus di muka, maka sebenarnya mereka telah mengingkari amanah secara sempurna., baik amanah terhadap sesama, sekaligus kepada Tuhannya. Cara kerja dosen seperti itu sebenarnya berdampak jauh, -----disadari atau tidak, mentelantarkan generasi mendatang., karena memberikan pendidikan yang tidak semestinya. Sebagai dampak negatif lainnya, yang jelas dirasakan selama ini, pendidikan di Indonesia menjadi belum semua berhasil dibanggakan dan bahkan selalu masih berada pada peringkat bawah di antara perguruan tinggi besar di berbagai negara.

Oleh karena itu, upaya-upaya pemerintah untuk menertibkan dan meningkatkan kualitas kerja para dosen akhir-akhir ini harus mendapatkan dukungan dan apresiasi yang tinggi dari semua pihak. Larangan dosen merangkap jabatan di luar perguruan tinggi, misalnya sebagai pimpinan perguruan tinggi swasta, dan lain-lain, adalah sebuah kebijakan yang seharusnya segera diberlakukan. Tidak boleh lagi seorang dosen tetap perguruan tinggi negeri, di setiap hari berkantor di luar kampusnya. Jika itu dilakukan maka tidak saja pemerintah yang dirugikan, tetapi juga para mahasiswa. Manakala dosen tetap melakukan penyimpangan seperti itu, maka seharusnya disuruh memilih, di antara tetap menjadi dosen atau keluar sama sekali. Tindakan tegas sekalipun berat, akan bisa memperbaiki keadaan. *Wallahu a'lam.*